

**AKTUALISASI TEORI *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH*  
TERHADAP PEMBERATAN '*UQŪBAH*  
PELAKU *LIWAṬ*  
(Studi Pendapat Ibn Taimiyah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SABIL**

**NIM. 160104111**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**AKTUALISASI TEORI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH  
TERHADAP PEMBERATAN 'UQŪBAH  
PELAKU LIWAṬ  
(Studi Pendapat Ibn Taimiyah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh


**SABIL**

**NIM. 160104111**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Syuhada, S. Ag., M. Ag**  
NIP: 197510052009121001

Pembimbing II,



**Dr. Irwansyah M. Ag**  
NIP: 197611132014111001

**AKTUALISASI TEORI MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH  
TERHADAP PEMBERATAN 'UQŪBAH  
PELAKU LIWAṬ  
(Studi Pendapat Ibn Taimiyah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 Desember 2020 M  
7 Jumadil Awal 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

  
Syuhada, S. Ag. M. Ag  
NIP. 197510052009121001

**SEKRETARIS**

  
Dr. Irwansyah M. Ag  
NIP. 197611132014111001

**PENGUJI I**

  
Misran, S. Ag. M. Ag  
NIP. 197507072006041004

**PENGUJI II**

  
Dr. Jamhir, M. Ag  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabil  
NIM : 160104111  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2020

Yang menerangkan,



  
Sabil

## ABSTRAK

Nama/NIM : Sabil/160104111  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Aktualisasi Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Pemberatan 'Uqūbah Pelaku Liwat (Studi Pendapat Ibn Taimiyah)  
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2020  
Tebal Skripsi : 59 Halaman  
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah M. Ag., MH  
Kata Kunci : *Teori Maqāṣid Al-Syarī'ah, Pemberatan 'Uqūbah Pelaku Liwat.*

Hukum *liwat* merupakan tema klasik yang hingga sekarang masih ditemukan praktiknya. Para ulama sepakat terkait keharaman perbuatan tersebut dan termasuk sebagai dosa besar. Hanya saja, perspektif ulama tentang hukum *liwat* masih ditemukan perbedaan pendapat, khususnya tentang 'uqūbah pelaku *liwat*. Dalam penelitian ini, tokoh yang dikaji ialah Ibn Taimiyah dan hubungan dengan aktualisasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemberatan 'uqūbah pelaku *liwat*. Permasalahan yang dikaji ialah bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Taimiyah di dalam menetapkan 'uqūbah pelaku *liwat*, bagaimana aktualisasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemberatan 'uqūbah pelaku *liwat* dalam perspektif pendapat Ibn Taimiyah. Penelitian ini termasuk studi pustaka, data penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini bahwa dalil yang digunakan Ibn Taimiyah ialah QS. Al-Hijr ayat 74-76 tentang kisah kaum Nabi Luth As yang ditenggelamkan dan dihujani batu. Kemudian, Ibn Taimiyah merujuk kepada dalil hadis riwayat Abi Dawud tentang perintah Rasul untuk membunuh pelaku *liwat*. Riwayat kedua yaitu riwayat Ahmad tentang Allah Swt melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth. Ibn Taimiyah juga merujuk *mazhab sahabi* atau kesepakatan para sahabat tentang pelaku *liwat* wajib dibunuh. Adapun metode *istinbāt* Ibn Taimiyah yaitu *bayani*, yaitu bertumpu pada kaidah kebahasaan. Perintah (*amar*) Rasulullah Saw untuk membunuh pelaku *liwat* dengan lafaz “فَأَقْتُلُوا” menunjukkan pada makna wajib. Aktualisasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemberatan 'uqūbah pelaku *liwat* dalam perspektif pendapat Ibn Taimiyah yaitu tercakup ke dalam upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pemberatan penghukuman bagi pelaku *liwat* dengan dihukum mati bertujuan menciptakan kemaslahatan keturunan, hal ini termasuk dalam penjagaan *maṣlahah ḍarūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Aktualisasi Teori Maqāṣid Al-Syarī’ah Terhadap Pemberatan ‘Uqūbah Pelaku Liwat (Studi Pendapat Ibn Taimiyah)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Dr. Irwansyah M. Ag., MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.


Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 10 Agustus 2020  
Penulis,

Sabil



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA    LANDASAN TEORITIS ‘UQŪBAH LIWAṬ DAN               MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian <i>Uqūbat</i> dan <i>Liwaṭ</i> .....	21
B. Dasar Hukum Larangan <i>Liwaṭ</i> .....	24
C. Pandangan Ulama Tentang ‘ <i>Uqūbah</i> Pelaku <i>Liwaṭ</i> .....	28
D. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> .....	30
<b>BAB TIGA    AKTUALISASI TEORI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH               TERHADAP PEMBERATAN ‘UQŪBAH PELAKU               LIWAṬ: STUDI PENDAPAT IBN TAIMIYAH.....</b>	<b>37</b>
A. Profil Ibn Taimiyah .....	37
B. Pandangan Ibn Taimiyah Tentang ‘ <i>Uqūbah</i> Pelaku <i>Liwaṭ</i> .....	40
C. Dalil Dan Metode <i>Istinbath</i> Yang Digunakan Ibn Taimiyah Dalam Menetapkan <i>Uqūbah</i> Pelaku <i>Liwaṭ</i> ...	44
D. Aktualisasi Teori <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> terhadap Pemberatan ‘ <i>Uqūbah</i> Pelaku <i>Liwaṭ</i> dalam Perspektif Pendapat Ibn Taimiyah.....	50

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang hingga kini masih banyak dibicarakan khalayak ramai dan menarik untuk dikaji ialah perilaku gay atau *Liwaṭ*. perilaku tersebut dilarang dalam Islam. Istilah gay berarti hubungan homoseksual yang dilakukan sesama laki-laki, dengan kriteria perbuatan yaitu memasukkan alat vital ke dalam anus (atau lainnya) laki-laki lain. Ulama fikih secara keseluruhan mengharamkan perilaku *Liwaṭ*, karena perbuatan tersebut salah satu perbuatan keji, sehingga haram dan pelakunya dipandang berdosa. Pada masa Nabi Luth, hukuman kaum gay secara langsung dibinasakan oleh Allah seperti digambarkan dalam surat al-Arāf ayat 80, yaitu sebagai berikut:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

Dalam ayat tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa perbuatan keji antar sesama pria, yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As, merupakan perbuatan keji dan hubungan sesama jenis antara laki-laki merupakan perbuatan tercela dan berdosa. Para ulama sepakat tentang praktik *Liwaṭ* bagian dari dosa besar.<sup>1</sup> Bahkan, tidak ada ulama yang setuju atau melegalkannya. Oleh sebab itu, pada penempatan haramnya praktik *liwaṭ* boleh jadi sudah tidak ada lagi bincang pendapat. Namun demikian, ulama justru tidak kompak pada saat menentukan jenis sanksi atau *uqūbah*-nya, yaitu apa dan bagaimana jenis hukuman yang tepat dan layak diberikan kepada pelaku.

---

<sup>1</sup>Syamsuddin al-Zahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafii), Cet. 5, (Solo: Pustaka, 2007), hlm. 89. PDF. Diakses melalui: <https://archive.org/details/AqidahDosaDosaBesarOlehImamAdzDzahabi/page/n1/mode/2up>, tanggal 22 Agustus 2020.

Perbedaan jenis hukuman tersebut didasari oleh sebab pemahaman yang berbeda terhadap dalil-dalil yang relevan tentang *liwaṭ*. Di Aceh, perbuatan *liwaṭ* dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana yang dihukum dengan sanksi yang relatif cukup berat, dan hukumannya berbeda-beda sesuai dengan kriteria pelaku. Pasal 63 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan minimal ada tiga kriteria hukuman. Ayat (1) menetapkan hukuman *tazīr* bagi setiap orang yang melakukan *liwaṭ* paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Ayat (2) menetapkan orang yang mengulangi perbuatan *liwaṭ* hukumannya cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 bulan. Ayat (3) menyebutkan orang yang melakukan *liwaṭ* dengan anak (anak di bawah umur), selain diancam dengan cambuk 100 kali, dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa hukuman pelaku *liwaṭ* yang digunakan dalam qanun adalah hukuman *tazīr* dengan batasan yang tertentu. Apabila dilihat lebih jauh, hukuman *liwaṭ* menurut para fuqaha tampak masih didiskusikan. Artinya, para ulama tidak sepakat mengenai apa sebenarnya jenis hukuman bagi pelakunya.

Sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim (w. 751 H), tidak kompaknya ulama dalam menetapkan *uqūbah* pelaku *Liwaṭ* minimal melahirkan tiga pendapat. Pendapat pertama menetapkan *uqūbah* pelaku *Liwaṭ* lebih berat dari hukuman zina, yakni dihukum mati. Pendapat kedua bahwa *uqūbah* pelaku *Liwaṭ* sama dengan zina, dengan rincian apabila pelakunya sudah menikah hukumannya dirajam, dan bagi pelaku yang belum menikah harus dicambuk 100 kali. Pendapat ketiga bahwa *uqūbah* pelaku *Liwaṭ* di bawah hukum zina, berupa

hukuman *tazīr*, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.<sup>2</sup> Dari tiga pendapat hukum yang berkembang itu, Ibn Qayyim memilih dan meneguhkan pendapat pertama yaitu pelaku *Liwaṭ* harus dihukum lebih berat dari hukuman zina atau hukuman mati.<sup>3</sup> Dari tiga pendapat ini, cukup memberi informasi bahwa ulama masih berbeda pendapat.

Pada sesi penelitian ini, menarik untuk ditelaah lebih jauh pendapat Ibn Taimiyah (w. 768 H). Ia merupakan salah satu ulama kalangan mazhab Ḥanbalī yang turut memberikan sumbangan besar dalam perkembangan dan legislasi nilai-nilai hukum dalam khazanah Islam. Dalam kasus *Liwaṭ*, Ibn Taimiyah memilih pendapat para sahabat, yaitu pelaku dihukum mati.<sup>4</sup> Ibn Taimiyah menambahkan, *uqūbah* yang paling layak bagi pelakunya adalah dibunuh, hal ini baik pelaku sudah menikah atau belum. Sebab, *uqūbah* tersebut bagian dari cara untuk mengamalkan beberapa riwayat hadis yang memberi petunjuk agar pelaku *Liwaṭ* itu dibunuh.<sup>5</sup> Ulasan Ibn Taimiyah juga mengatakan bahwa pendapat yang paling sahih yaitu pelaku dihukum dengan dibunuh sebagaimana kesepakatan para sahabat.<sup>6</sup> Memperhatikan uraian tersebut, diketahui Ibn Taimiyah memosisikan diri sebagai pihak yang mengambil pendapat pertama, yaitu *uqūbah* pelaku *Liwaṭ* dibunuh sebagaimana disepakati oleh para sahabat.

---

<sup>2</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawabul Kaft*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 385-386.

<sup>3</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rawdah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 408.

<sup>4</sup>Muhammad bin Salih al-Ushaimin, *Politik Islam: Taliq Siyasaḥ al-Syariyah Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, t. tp), hlm. 227-228. PDF. Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/1IzPIwDDAHu3JmtthDF8T7c5prl-v0pX/view>, tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>5</sup>Ibn Taimiyah, *Majmuah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 372-373. DJVU. Diakses melalui: [https://drive.google.com/uc?id=0B\\_ZF2PABOD-iaEZBcVo1b0xFYzg&export=download](https://drive.google.com/uc?id=0B_ZF2PABOD-iaEZBcVo1b0xFYzg&export=download), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>6</sup>Ibn Taimiyah, *al-Siyasaḥ al-Syariyyah*, (Riyad: Wizarah al-Syuun al-Islamiyyah, 1418 H), hlm. 84. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

Pada tataran penetapan jenis hukuman bagi satu tindak pidana, tentu tidak dapat dilepaskan dari tujuan pensyariaan hukum yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarīah*, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat umum. Aktualisasi teori *maqāṣid al-syarīah* untuk kategori tindak pidana yang sudah ditetapkan jenis hukumnya secara tegas di dalam Alquran dan Hadis barangkali cukup dengan mengamalkan kedua dalil itu. Seperti, hukuman zina berupa cambuk 100 kali disesuaikan dengan pengamalan QS. al-Nūr [24] ayat 2, hukuman potong tangan mengikuti QS. al-Māidah [5] ayat 38, dan jenis tindak pidana lain. Menjatuhkan hukuman bagi pelaku melalui kedua petunjuk dalil tersebut *maqāṣid al-syarīah*, yaitu kemaslahatan.

Untuk kasus pelaku *Liwaṭ*, ulama tidak sepakat sebab tidak ada dalil yang secara pasti menyebutkan jenis hukumannya sebagaimana yang berlaku dalam kasus zina dan pencurian, dan Ibn Taimiyah dalam konteks ini memilih hukuman mati. Pemberatan hukuman bagi pelaku *Liwaṭ* tentu memiliki sisi *maqāṣid al-syarīah* tersendiri. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji pendapat Ibn Taimiyah dalam kerangka aktualisasi teori *maqāṣid al-syarīah* yaitu berjudul: “**Aktualisasi Teori *Maqāṣid al-syarīah* terhadap Pemberatan Uqubah Pelaku *Liwaṭ*: Studi Pendapat Ibn Taimiyah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode *istinbāṭ* yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan *uqūbah* pelaku *liwaṭ*?
2. Bagaimana aktualisasi teori *maqāṣid al-syarīah* terhadap pemberatan *uqubah* pelaku *liwaṭ* dalam perspektif pendapat Ibn Taimiyah?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan *uqūbah* pelaku *liwat*.
2. Untuk mengetahui aktualisasi teori *maqāṣid al-syarīah* terhadap pemberatan *uqūbah* pelaku *liwat* dalam perspektif pendapat Ibn Taimiyah.

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah-istilah penting dikemukakan dalam sub bahasan, Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

#### 1. Teori *Maqāṣid al-Syarīah*

Istilah “Teori *Maqāṣid al-syarīah*” juga tersusun atas tiga kata. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata teori memiliki empat arti, yaitu; (1) pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, (2) penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, atau argumentasi, (3) asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan (4) pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Sementara itu, kata *maqāṣid al-syarīah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syariah*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat syariat yaitu Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw) dalam setiap ketentuan hukum Islam untuk semua tindakan.

Jadi, dapat dipahami bahwa teori *maqāṣid al-syarīah* adalah satu pendapat yang mempunyai dasar atau dalil, yang dapat dijelaskan secara ilmiah tentang

---

<sup>7</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1501. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

kebenarannya yang mengandung nilai-nilai atau tujuan *syariah* yang ditetapkan oleh Allah.

## 2. *Uqūbah*

Menurut Maulana, kata *uqūbah* memiliki makna asli yaitu “yang satu datang sesudah yang lain”, ini berarti hukuman itu terjadi setelah pelanggaran.<sup>8</sup> Dalam makna lain, *uqūbah* atau hukuman yaitu sesuatu boleh menyakitkan yang dikenakan ke atas orang yang melanggar peraturan. Mohamed menyebutkan istilah *uqūbah* dengan segala bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 26 kali di dalam Alquran.<sup>9</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dipahami *uqūbah* merupakan satu bentuk pembalasan atas tindakan dan perbuatan kejahatan. Dalam pengertian lain, *uqūbah* merupakan bagian dari pembebanan hukum atas suatu tindakan yang melanggar hukum yang dijatuhkan kepada seseorang demi untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

## 3. Pelaku *Liwaṭ*

Pelaku *Liwaṭ* merupakan sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Dalam Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun tersebut dinyatakan *liwaṭh* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>10</sup> Jadi, *liwaṭ* di dalam penelitian ini adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.

---

<sup>8</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: Kaelan dan Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 754.

<sup>9</sup>Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2005), hlm. 156. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/books?id>.

<sup>10</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 11.

## E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada kajian Aktualisasi Teori *Maqāṣid al-syarīah* terhadap Pemberatan *Uqūbah* Pelaku *Liwaṭ*: Studi Pendapat Ibn Taimiyah. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anita Karlina, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Hukuman Pelaku Homoseks dalam Perspektif Ibn Al-Qayyim Al-Jauzī*”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzī, ulama masih berbeda pendapat tentang hukuman homoseks. Ibn al-Qayyim al-Jauzī menyebutkan tiga pendapat ulama tentang hukuman homo-seks. *Pertama*, hukumannya lebih dari hukuman zina secara mutlak yaitu dihu-kum mati. *Kedua*, sama seperti hukuman zina. *Ketiga*, hukuman *tazīr*. Ibn al-Qayyim al-Jauzī memilih pendapat pertama, yaitu hukuman homoseks dihukum mati secara mutlak. Metode *istinbāṭ* yang digunakan Ibn al-Qayyim al-Jauzī yaitu dua metode sekaligus, yakni *bayani* dan *istislāḥi*. Metode *bayani* berkaitan langsung dengan pemahaman atas kaidah kebahasan dalil nas, sementara metode *istislāḥi* berkaitan dengan argumentasi atas rusaknya homoseks yang menghi-langkan sisi kemaslahatan. Penetapan hukum mati bagi pelaku homoseks menurut ibn al-Qayyim al-Jauzī kurang relevan untuk diterapkan untuk masa sekarang. Hal ini disebabkan karena aturan hukum dewasa ini tidak mendukung untuk bisa menghukum mati pelaku homoseks.
2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmona Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, yaitu faktor pengawasan keluarga, akhlak dan pendidikan agama, serta lingkungan dan pergaulan. Kurangnya faktor pengawasan keluarga berpengaruh pada terjadinya perilaku LGBT, hal ini ditandai dengan diperolehnya dua kasus Mahasiswi yang melakukan lesbian. Kemudian, kurangnya pengetahuan agama dan menurunnya akhlak masyarakat dapat mempengaruhi pada perbuatan LGBT. Serta, faktor lingkungan dan pergaulan merupakan faktor utama munculnya perilaku menyimpang, dengan dibuktikannya data yaitu 11 kasus yang dapat diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, serta penelitian yang menunjukkan sebanyak 500 lainnya ditemukan kasus LGBT. Dari hasil analisa penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Hal ini terbukti dengan 11 kasus yang dapat diselesaikan dan diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan hasil kerjasama masyarakat dengan pemerintah.

3. Skripsi Julius Barnawi, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul: "*Pemberlakuan Hukuman Tazīr bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*". Kesimpulannya bahwa latar belakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual. Terhadap fenomena homoseksual semakin merebak sehingga timbul keresahan dan muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum berikut hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu

merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI setidaknya merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam Asy-Syirazi, Muhammad ibn Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan pendapat Al-Buhuuti. Intinya, MUI menyatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman *taz̄īr*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Kenji Hartama, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2017, dengan judul: “*Hukum Bagi Pelaku Liwaṭ (Studi Perbandingan tentang Metode Istinbāṭ Hukum Antar Mazhab Sunni)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, didapati bahwa baik mazhab Hanafi, Syafii, Maliki, Hanbali dan Zahiri menjatuhkan hukuman kepada pelaku *liwaṭ*. Perilaku *liwaṭ* juga bertentangan dengan *maqāṣid al-syarīah*. Para ulama mazhab hanya berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *liwaṭ*. Sebagian memilih menjatuhkan hukuman had berupa rajam dan hukuman seperti pelaku zina, yang lain memilih untuk menjatuhkan *taz̄īr*. Perbedaan itu didasari adanya perbedaan usul istinbat dan perbedaan pemahaman, dan juga perbedaan penggunaan dalil.
5. Skripsi yang ditulis oleh Abd. Azis Ramadhani, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada Tahun 2012, dengan Judul: “*Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif*”. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dalam KUHP, pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan sejenis

hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. Dalam Islam, untuk dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriah sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam KUHP adalah untuk melindungi anak kecil dari pelaku homoseksual sedangkan tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT.

6. Skripsi yang ditulis oleh Gesti Lestari, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2012. Dengan judul: "*Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta*". Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab masalah yaitu apa yang menjadi alasan untuk memilih jalan hidupnya sebagai homoseksual dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan homoseksual tersebut. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) alasan memilih jalan hidup sebagai homoseksual di antaranya adalah kebutuhan seksual yang mana dirasakan oleh kaum homoseks atau gay hanya bisa tertarik dengan sesama laki-laki saja, trauma percintaan dengan lawan jenis yang dirasakan cukup dalam oleh laki-laki sehingga memilih pasangan yang sejenis dengan harapan rasa sakitnya tidak terulang dan pengalaman seks yang kurang menyenangkan (sodomi) mengakibatkan trauma berkepanjangan yang akhirnya menjadikan apa yang telah dialaminya sebagai pengalaman seks dan berlanjut sampai dengan waktu yang lama. 2) Pada dasarnya semua narasumber (masyarakat umum) berasumsi sama bahwa homoseksual merupakan individu dengan orientasi seks yang tidak wajar. Sikap yang ditunjukkan terhadap para homoseksual berbeda-beda, ada yang cenderung terbuka dan bisa menerima keberadaannya, ada pula yang kurang bisa menerima keberadaannya bahkan

ada yang sama sekali tidak bisa menerima keberadaannya sehingga para homoseksual kerap mendapatkan cibiran dari sebagian masyarakat.

7. Skripsi yang ditulis oleh Ramlan Yusuf Rangku, Mahasiswa Hukum USU Medan, pada tahun 2012. Dengan judul: *“Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum Islam memandang bahwa hasrat seksual adalah fitrah manusia, kekuatan alami yang merupakan sebuah kodrat. Jadi, hukum Islam mengatur saluran hasrat seksual biologis manusia dengan sebuah pernikahan. Hukum Islam menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan keji yang dilarang keras dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Alquran dan Hadis. Ulama sepakat melarang perbuatan homoseksual. Beberapa ulama mengatakan bahwa para pelaku harus dibunuh, dihukum, seperti sebuah pengadilan bagi para pelaku orang dewasa, bahkan ulama tersebut mengatakan bahwa pelaku seksual akan dihukum dengan dimasukkan dalam penjara.
8. Skripsi Fathurrochman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, yang berjudul: *“Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homo Seksual”*. Dalam penelitian tersebut, fokus masalahnya tentang landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran M. Kholidul Adib Ach. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach membolehkan perkawinan sesama jenis tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya, dan intisari ajaran Islam adalah memanusiaikan manusia dan menghormati kedaulatannya.

Homoseksual berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah.

9. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Panggabean, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi Tentang Homoseksual (Kajian Tafsir Tematik)*". Adapun yang dapat diambil dari pengetahuan ini bahwasanya homoseksual adalah suatu aktivitas seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lelaki lainnya (sesama jenis) untuk melampiaskan nafsu seksualnya (berhubungan seksual dengan sesama jenis). Yang mana perilaku menyimpang ini telah ada sejak zaman Nabi Luth dan masih terus berkembang hingga saat ini. Bahkan di era milenial sekarang mereka tidak malu-malu lagi untuk menunjukkan keeksistensiannya. Tidak hanya itu perbuatan yang sangat dilaknat Allah ini bahkan sudah mulai dilegalkan di berbagai negara eropa atas dalih Hak Asasi Manusia. Sedangkan menurut Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya ia menjelaskan bahwasanya homoseksual adalah sebuah perbuatan seksual menyimpang yang sangat kotor. Orang-orang yang melakukan perilaku tercela ini, melakukannya karena dorongan nafsu yang tidak lagi sehat dan normal. Mereka telah melampaui batas karena telah menyalurkan syahwatnya dalam keadaan yang tidak lagi normal.
10. Skripsi yang ditulis oleh Slamet Rian Hidayat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*". Dalam menganalisa data menggunakan analisis deskriptif dengan metode pendekatan ushul fiqih, yakni mendiskripsikan sumber dan materi berdasarkan teori fiqih dan ushul fiqih. Imam Abu Hanifah menyepakati keharaman perbuatan homoseksual (liwath) secara syara', namun mengenai tata cara eksekusi pelakunya

berbeda, beliau hanya menetapkan ta'zir bukan had zina, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri (kepala pemerintah), berdasarkan pada metode istinbath hukum yang digunakannya yaitu dengan menggunakan Hadist Nabi yang artinya “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth”, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali). Liwath tidak dianggap sebagai zina melainkan merupakan perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumnya.

11. Skripsi Abdul Haq Syawqi, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, yang berjudul; “*Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*”. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjawab permasalahan mengenai apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia. Adapun hasil penelitiannya adalah landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya yaitu esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Kemudian dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Kemudian, menurut Siti Musdah Mulia harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya, boleh saja sesama jenis.
12. Jurnal yang ditulis oleh Qomarauzzaman, Dosen Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Mempawah pada Tahun 2016, dalam jurnal: “Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 3, No 1 (2016)”, dengan Judul: “*Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”. Islam sangat melarang dan melaknat

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), karena hal ini dipandang tidak sesuai dengan kodrat penciptaan manusia yang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan melalui pernikahan. Oleh karenanya, perilaku menyimpang LGBT termasuk perbuatan *jarīmah* (tindak pidana/kriminal) dalam Islam. Dan untuk sanksi pidananya dapat diklasifikasikan tiga, yaitu *pertama* pelaku homoseksual (*al-Liwaṭh/as-Siḥaq*) dapat dikategorikan *jarīmah zina* dan hukuman (*uqūbah*) nya adalah sama dengan hukuman *ḥad zina*, yaitu apabila ia *ghair muḥshan* maka didera (cambuk) seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila ia *muḥshan* maka ia dirajam (dilempar dengan batu) sampai mati. *Kedua*, terhadap pelaku biseksual tidak dapat dikategorikan sebagai *jarīmah zina* yang dikenai hukuman *ḥad* melainkan hanya tergolong pada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *taẓīr*, yaitu hukumannya diberikan kewenangannya pada pemerintah, hukuman tersebut dapat dalam bentuk penjara, denda atau lainnya. *Ketiga* terhadap transgender (*khunṭsa mukhannats* atau, bila pelakunya hanya menyerupai (*tasyabbuh*) lain jenis, baik dalam berbicara, berbusana, maupun dalam berbuat, maka sanksi pidananya adalah berbentuk *taẓīr* dengan cara diusir dari tempat tinggalnya. Akan tetapi bila transgender (*khunṭsa mukhannats* atau tersebut melakukan hubungan seksual maka hukumannya disamakan dengan *jarīmah ḥudud zina*.

13. Jurnal yang ditulis oleh Siti Sahara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa Aceh pada Tahun 2016, dalam jurnal: “Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016”, dengan Judul: “*Rekonstruksi Pemidanaan bagi Pelaku LGBT*”. LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) semakin nyaring terdengar dalam satu dekade terakhir para penganut penyimpangan orientasi seksual serasa lebih lapang dan mudah dalam mengekspresikan penyimpangan seksualnya Terlebih, sejak disahkannya pernikahan sesama

jenis di Amerika Serikat pada pertengahan 2015 lalu. Sejarah Homoseksual ini sudah ada pada zaman Nabi Luth, Allah mengutus Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Luth membimbing dan menyadarkan mereka namun hanya segelintir saja yang sadar, sedang sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Perbuatan LGBT ini akan meruak generasi dan mengancam kemanusiaan, perbuatan yang merusak generasi bangsa ini kedepan sepertinya mendapat dukungan atas keberadaanya dengan berdasarkan HAM. Perbuatan LGBT ini yang mengancam kemanusiaan ini adalah perbuatan kriminal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur secara spesifik KUHP tidak menganggap pelaku LGBT merupakan tindakan Kriminal yang akan menghancurkan generasi bangsa, Islam mengatur secara jelas tentang hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bagi pelaku homo hukuman yang wajib dijatuhkan adalah hukuman mati dan bagi pelaku Lesby hukuman diserahkan kepada Hakim, dengan sanksi yang tegas akan menjaga generasi dari virus LGBT dan menjadikan Negara Bermartabat dan Tangguh.

14. Jurnal yang ditulis oleh Safinah, Mahasiswi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam jurnal "Petita, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016", dengan Judul: "*Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang lebih efektif diterapkan antara Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Tentang Perlindungan Anak dan Qanun No 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, secara teori hukuman cambuk yang ditetapkan dalam Qanun lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam Undang-undang. Dengan kata lain, sanksi hukum yang ditetapkan dalam Qanun di samping

memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik dan mental si pelaku juga berdampak buruk pada lingkungannya. Karena pelaksanaan hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai. sedangkan efek jera yang timbul akibat hukuman penjara sifatnya hanya sementara, setelah keluar dari penjara si pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan akan terpengaruh dengan narapidana lain yang ada di dalam penjara. Homoseksual (liwath) merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang, apalagi dilakukan dengan anak yang masih di bawah umur, perbuatan tersebut termasuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun psiko sosial bagi anak, sehingga anak yang menjadi korban akan cukup menderita. Oleh karena itu pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya. Karena perbuatan yang dilakukannya sangat menyimpang dari kodratnya sebagai manusia. Dimana Allah telah menentukan pasangan-pasangan dari jenis mereka masing-masing, maka jauhilah perbuatan yang menyimpang ini.

15. Jurnal yang ditulis oleh Mulyono, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam jurnal “Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019”, dengan Judul: “*Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Hasil dari kajian ini menunjukkan, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan sesama jenis oleh kaum LGBT adalah dilarang karena menyalahi kodrat dan bertentangan dengan *maqâshid al-syarī'ah*, karena dapat mengancam eksistensi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, yaitu tidak terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, negara hanya membolehkan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Sementara semua agama di Indonesia, termasuk Islam, tidak membolehkan adanya perkawinan sejenis. Jika dilakukan perkawinan sesama jenis oleh kaum

LGBT, maka perkawinannya dianggap tidak sah yang berimplikasi kepada tidak diperolehnya jaminan kesejahteraan sosial dari negara bagi kaum LGBT yang melakukan perkawinan.

16. Jurnal yang ditulis Oleh Indra Tua Hasangapon Harahap, Iqbal Kamalludin dan Nila Arzaqi Hakim Pengadilan Negeri Depok, dalam jurnal “Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 47, No.4, Oktober 2018”, dengan judul: “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila*”. Kelompok LGBT di Indonesia perbuatannya telah melanggar nilai-nilai keseimbangan Pancasila, terutama nilai ketuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi upaya dalam menanggulangi penyebaran serta perbuatan LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP juga dalam Undang-Undang Pornografi untuk dapat menjaga kesucian dari nilai ketuhanan Pancasila. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT ini, juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terhadap tindakan yang melanggar Pancasila yang tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan hukum agar dapat merumuskan suatu peraturan yang baik dalam menanggulangi LGBT.

Terhadap beberapa uraian penelitian di atas, sepanjang penelusuran penelitian terdahulu yang dilakukan belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi ini secara khusus, namun cuman terdapat dalam kajian yang berbeda. Ini memberi peluang tersendiri bagi penulis untuk mendalami tema Aktualisasi Teori *Maqāṣid al-syarīah* terhadap Pemberatan *Uqūbah* Pelaku *Liwaṭ*: Studi Pendapat Ibn Taimiyah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara

defenitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

### 1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada kajian Aktualisasi Teori *Maqāṣid al-syarāh* terhadap Pemberatan *Uqūbah* Pelaku *Liwaṭ*: Studi Pendapat Ibn Taimiyah.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah.

Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan data:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan Pemberatan *Uqūbah* Pelaku *Liwaṭ*: Studi Pendapat Ibn Taimiyah. Bahan datanya diperoleh dari kitab-kitab Ibn Taimiyah, seperti kitab: *Majmuah al-Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikhul), *al-Siyāṣah al-Syariyyah*, atau kitab-kitab terjemahan Ibn Taimiyah lainnya akan dimasukkan nantinya bila didapatkan selama melakukan penelitian tentang kajian ini.
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab dan buku-buku hukum. Di antaranya kitab karangan Ibn Qudamah, *al-Mughni al-Syarh al-Kabir*, kitab karangan Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Politik Islam: Taliq Siyāṣah al-Syariyyah Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, kitab karangan

- Wahbah Zuhaili *al-Fiqh aal-Islam wa Adillatuhu*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

### 3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktualisasi Teori *Maqāṣid al-syarīah* terhadap Pemberatan Uqubah Pelaku *Liwat*: Studi Pendapat Ibn Taimiyah. Kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan Pemberatan *Uqūbah* Pelaku *Liwat*.

### 4. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

## G. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab memiliki sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis *uqūbah liwaṭ* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang terdiri dari empat sub bab, yaitu pengertian *uqūbat* dan *liwaṭ* serta dasar hukum larangan *liwaṭ*, kemudian pandangan ulama tentang '*uqūbah* pelaku *liwaṭ*, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab tiga merupakan bab pembahasan hasil penelitian, yaitu aktualisasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemberatan '*uqūbah* pelaku *liwaṭ* perspektif pendapat Ibn Taimiyah. Bab ini juga tersusun dari empat sub bab, yaitu profil Ibn Taimiyah, pandangan Ibn Taimiyah mengenai '*uqūbah* pelaku *liwaṭ*, dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan *uqūbah* pelaku *liwaṭ*, serta aktualisasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemberatan '*uqūbah* pelaku *liwaṭ* dalam perspektif pendapat Ibn Taimiyah.

Bab empat, merupakan bab penutup yang disusun atas dua sub bab, yaitu kesimpulan dari hasil pembahasan yang sudah dibahas pada bab-bab terdahulu, berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Kemudian diajukan juga saran-saran terkait pembahasan penelitian.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS ‘UQŪBAH LIWAṬ DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH

#### A. Pengertian ‘Uqūbah dan Liwaṭ

Istilah ‘*uqūbah* merupakan bentuk derivatif dari kata ‘*aqaba*, yang berarti memukul, menggantikan, atau datang di belakangnya. Istilah ‘*uqūbah* ialah bentuk jamak dari kata ‘*uqbah* maknanya adalah hukuman.<sup>1</sup> Kata ‘*uqūbah* secara bahasa juga bermakna dampak atau akibat. Dalam konteks hukum pidana Islam, ‘*uqūbah* adalah sanksi baik fisik, psikis, atau harta yang ditimpakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran atau tidak menunaikan kewajiban. Maulana Muhammad Ali menyebutkan bahwa makna asli dari istilah ‘*uqūbah* adalah yang satu datang sesudah yang lain. Artinya hukuman itu terjadi setelah pelanggaran.<sup>2</sup>

Menurut Raghīb al-Ashfahani istilah ‘*aqaba* dimaknai sebagai bagian dari ujung kaki, yaitu tumit. Bentuk jamaknya adalah *a’qab*. Sementara untuk istilah *al-‘aqibu* digunakan untuk mengartikan anak dan cucu. Kata *al-‘aqībah* biasanya digunakan untuk memaknai suatu ganjaran pahala atau balasan pahalan.<sup>3</sup> Adapun redaksi yang menyebutkan makna ganjaran pahala dapat dipahami dalam QS. Al-A’rāf [7] ayat 128:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ  
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah;

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad. Fairuz, *Kamus Muwnawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>2</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (terj: Kaelan dan Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 754.

<sup>3</sup>Raghīb al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān: Kamus Alquran*, (Terj: Ahmad Zaini Dahlan), Jilid 2, (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), hlm. 758-761. PDF. Diakses melalui: [www.pdfdrive.com](http://www.pdfdrive.com), tanggal 22 Agustus 2020.

dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-A'raf [7]: 128).

Namun begitu, kata *'aqaba* juga sering digunakan untuk makna siksaan dan azab. Istilah-istilah yang khusus digunakan untuk menamakan suatu siksaan adalah *al-'uqūbah*, *al-mu'āqabah*, dan istilah *al-'iqab*.<sup>4</sup> Alquran menggunakan istilah *'aqaba* sebagai siksaan atau azab ditemukan di dalam QS. Al-Mā'idah [5] ayat 98:

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah [5]: 98).

Dalam catatan al-Baqi, istilah *'aqaba* berserta dengan turunan katanya di dalam Alquran disebutkan sebanyak 80 kali.<sup>5</sup> Semua ayat yang menggunakan kata *'aqaba* ini adakalanya dipakai dalam konteks siksaan dan azab, ada pula dalam konteks pemberian ganjaran pahala. Jadi, istilah *'aqaba* atau *al-'uqūbah* tersebut secara etimologi hanya digunakan untuk kedua makna tersebut.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman sama maknanya dengan istilah sanksi, yakni tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian ataupun menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).<sup>6</sup> Sementara itu, istilah yang familiar digunakan di dalam bahasa Inggris yaitu *punishment* (balasan atau ganjaran), *penalty* (penalti), *punitive* (menghukum), atau *sanctions* (sanksi).<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt...*, hlm. 761.

<sup>5</sup>Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1364), hlm. 467-468. Diakses melalui: <https://archive.org/details/WAQ140507>.

<sup>6</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531-532 dan 1265. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>7</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 214. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

Menurut definisi istilah, ditemukan banyak rumusan definisi *'uqūbah* yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, seperti dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa hukuman atau *'uqūbah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syarak.<sup>8</sup> Menurut Amran Suadi dan Mardi Candra, hukuman ialah ketentuan hukum yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah* (tindak pidana).<sup>9</sup>

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa kata *'uqūbah* selalu dipakai untuk menunjukkan makna siksaan. Pemaknaan istilah di atas cenderung khusus diarahkan pada siksaan dalam bentuk pidana. Hal ini tentu berbeda dengan makna bahasa *'uqūbah* sebelumnya yang bisa dipakai untuk menamakan suatu ganjaran pahala.

Istilah kedua adalah *liwaṭ*. Kata *liwaṭ* merupakan bentuk *masdar* dari kata *laṭa*.<sup>10</sup> Kata *latha* berarti melepas, melekat, menyembunyikan memukul dan mengutuk.<sup>11</sup> Menurut Rozikin, istilah *liwaṭ* disebut juga dengan *liwaṭah* (لواطة), *talawwuṭ* (تلوط), ataupun *luṭiyyah* (لوطية), artinya melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth.<sup>12</sup>

Istilah *liwaṭ* sering disandingkan dengan homoseks, yaitu laki-laki yang berhubungan seks dengan sesamanya dari kalangan laki-laki. Untuk jenis wanita digunakan istilah lesbian atau dalam bahasa Arab disebut *musāḥaqah*.<sup>13</sup> Menurut istilah ditemukan beberapa definisi para ulama, intinya bahwa *liwaṭ* merupakan hubungan seks sesama jenis, khususnya antara laki-laki dengan laki-

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

<sup>9</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 391.

<sup>10</sup>Wizarat al-Auqaf, *Mausū'ah al-Fiqhiyah*, Juz 35, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995), hlm. 339. Diakses melalui: <https://archive.org/details/FPmfkmfk>.

<sup>11</sup>Ahmad Warson al-Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1297.

<sup>12</sup>Mukhomad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 15. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 141.

laki. Makna lainnya adalah kecenderungan seseorang (laki-laki) untuk tertarik pada orang lain yang sejenis.<sup>14</sup> Menurut al-Bugha, sebagaimana dikutip oleh Arfin, bahwa *liwaṭ* adalah melakukan penetrasi pada anus.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa *liwaṭ* merupakan satu jenis tindakan dalam bentuk hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki melalui penetrasi lewat anus. Hal ini membatasi bahwa semua tindakan yang belum sampai pada tindakan memasukkan *zakar* ke dalam anus belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana *liwaṭ*.

## **B. Dasar Hukum Larangan *Liwaṭ***

Perilaku *liwaṭ* disepakati ulama sebagai perilaku yang dilarang dan bagi siapa melakukannya dipandang berdosa, dan wajib mendapatkan hukuman yang layak. Cukup banyak komentar ulama tentang *liwaṭ* ini. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam beberapa literturnya menyebutkan bahwa kejahatan *liwaṭ* menimbulkan *mafsadah* yang paling besar, maka hukumannya di dunia dan di akhirat pun paling berat.<sup>16</sup> Imam al-Zahabi memasukkan *liwaṭ* sebagai salah satu dosa besar.<sup>17</sup>

Dalil-dalil yang menunjukkan larangan terhadap perilaku *liwaṭ* ini relatif cukup banyak, tersebar dalam banyak ayat dan juga hadis. Di antara ayat Alquran berbicara tentang larangan *liwaṭ* ini ditemukan dalam QS. Al-A'rāf [7] ayat 80-84 sebagai berikut:

<sup>14</sup>Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, (Terj: Yudi), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 1. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

<sup>15</sup>Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018) hlm. 427.

<sup>16</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Jawābul Kāfi (al-Da' wa al-Dawā): Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 331.

<sup>17</sup>Imam al-Zahabi, *al-Kabā'ir: Dosa-Dosa Besar*, (Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i), Cet. 5, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 89. PDF. Diakses melalui: <https://archive.org/details/AqidahDosaDosaBesarOlehImamAdzDzahabi/page/n1/mode/2up>, tanggal 22 Agustus 2020.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ  
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? (80). Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (81). Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri (82). Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) (83). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu (84). (QS. Al-A'raf [7]: 80-84).

Ayat tersebut berisi tentang aspek sejarah (*historis*) dan sekaligus aspek hukum. Aspek sejarah dalam ayat di atas yaitu tindakan dan perilaku *liwat* bukan merupakan peristiwa baru. Umat terdahulu, dalam konteks ayat yaitu umat Nabi Luth, telah lebih dahulu melakukan tindakan tersebut, bahkan durhaka pada Nabi yang diutus kepada mereka. Oleh sebab itu, ayat di atas secara historis memberi gambaran bahwa *liwat* sudah ada sejak dahulu. Mengenai aspek hukumnya, ayat di atas memberikan informasi larangan perilaku *liwat* dan membicarakan tentang ancaman hukuman kepada pelakunya.

Selain ayat di atas, ditemukan juga dalam QS. Hūd [11] ayat 82-83 yang berbunyi sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ أُمَّرْنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً  
عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (82). Yang diberi tanda

oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim (83). (QS. Hud [11]: 82-83).

Ayat ini kembali menegaskan bahwa Allah Swt memberikan azab kepada kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan *liwat*. Azab yang ditetapkan kepada kaum Nabi Luth merupakan pelajaran bagi umat muslim. Ini menunjukkan bahwa *liwat* adalah perbuatan keji dan melampaui batas, bahkan oleh sebagian ulama menyatakan bahwa tindakan *liwat* ini lebih keji dibandingkan dengan tindakan zina, sebab zina dilakukan oleh dua orang yang memang diberikan naluri seksual dengan lawan jenis. Sementara perbuatan *liwat* telah menyalahi naluri dan fitrah diciptakannya manusia secara berpasangan.

Imam Ibn Qayyim di dalam salah satu komentarnya menyebutkan bahwa zina dan *liwat* ialah sama-sama sebagai perbuatan keji dan juga sebagai tindakan melampaui batas. Allah Swt menyebutkan zina termasuk perbuatan keji, hanya saja perbuatan *liwat* sebagai perbuatan mencakup semua perbuatan keji. Hal ini menunjukkan makna jamak dari semua jenis nama kekejian.<sup>18</sup> Al-Sya'rawi dalam salah satu tulisannya mengibaratkan tindakan *liwat* ini sebagai kelasahan di dalam memasang saluran listrik, antara aliran negatif dengan negatif, atau positif dengan positif, hal ini bisa mengakibatkan korsleting saluran listrik. Di dalam kasus *liwat* ini, juga mengandung makna yang sama, yaitu kesalahan melakukan hubungan yang seharusnya antar laki-laki dan perempuan, justru melakukan hubungan pada jenis kelamin yang sama. Kesalahan hubungan *liwat* tentu mengakibatkan efek dan bahaya yang lebih besar dari pada kesalahan sambungan listrik yang hanya berakibat kebakaran kecil saja.<sup>19</sup>

Memperhatikan kedua kutipan ayat sebelumnya, cukup dipahami bahwa Islam sangat melarang hubungan antar sesama jenis. Konstruksi (bangunan) ideal hukum Islam telah menetapkan fitrah penciptaan manusia secara

---

<sup>18</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badāi' al-Tafsīr*, Juz 1, (Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1427 H), hlm. 410. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>19</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 171. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

berpasangan, di satu pihak sebagai perempuan dan di pihak lainnya sebagai laki-laki. Keduanya diberikan naluri seksual agar cenderung suka dan ingin merajut hubungan dengan lawan jenisnya. Cara Islam melegalkan kecenderungan naluriah tersebut bukanlah dengan menghilangkan nafsu seksual, namun diberikan ruang bagi keduanya agar bisa membentuk keluarga melalui lembaga pernikahan. Jika kecenderungan pada lawan jenis tidak dihargai, dan lebih mementingkan kecenderungan suka kepada lawan jenis, maka tindakan ini tentu menyalahi fitrah penciptaan manusia.

Selain dalil di atas, ditemukan juga dalil larangan *liwat* di dalam banyak riwayat hadis. Di antaranya yang cukup populer adalah riwayat Abu Dawud, dari Ibn Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.<sup>20</sup>

Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya”. (HR. Abu Dawud).

Hadis ini oleh sebagian ulama dijadikan sebagai rujukan bahwa tindakan pelaku *liwat* diganjar (dihukum) dengan hukuman rajam, atau dibunuh. Menurut Ibn Qayyim, hadi di atas menjadi dalil pelaku *liwat* wajib dirajam, baik pelaku sudah menikah atau belum.<sup>21</sup> Perintah lugas dalam hadis di atas untuk membunuh pelaku *liwat* menunjukkan sanksi *liwat* cukup berat dan telah ditentukan kadar dan ukurannya oleh syarak.<sup>22</sup> Namun, untuk masalah ini tampak masih ditemukan beda pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama ini akan dikemukakan di dalam sub bahasan selanjutnya.

<sup>20</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, t. tp), hlm. 209. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>21</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍatul Muḥibbīn: Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 415.

<sup>22</sup>Mukhomad Rohma Rozikin, *LGBT...*, hlm. 71. Diakses melalui: <https://books.google.c.o.id>.

Memperhatikan dalil-dalil di atas, cukup jelas bahwa *liwaṭ* merupakan perbuatan menyimpang, pelakunya dipandang berdosa, diancam dengan hukuman sangat berat. Hubungan seksual sesama jenis kategori *liwaṭ* sebenarnya bukanlah fenomena baru terjadi di tengah masyarakat modern saat ini. Praktik *liwaṭ* ini telah terjadi bahkan sebelum Islam dibawah oleh Rasulullah Saw. Petunjuk beberapa ayat sebelumnya membuktikan kecenderungan berperilaku seks menyimpang ini telah dilakukan oleh kaum Nabu Luth. Tindakan kaum nabi Luth tersebut belum pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu.

### **C. Pandangan Ulama Tentang ‘*Uqūbah* Pelaku *Liwaṭ***

Membicarakan hukuman atau ‘*uqūbah* bagi pelaku *liwaṭ* maka tidak dapat dilepaskan dari perspektif pendapat ulama. Ditemukan adanya diskusi yang cukup tajam mengenai apa sebenarnya hukuman yang pantas dan cocok diberikan pada pelaku *liwaṭ*. Sebagian ulama memandang bahwa hukuman *liwaṭ* sudah sangat jelas, tidak perlu lagi diinterpretasi ke arah yang lain. Pandangan ini meneguhkan hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya sebagai dalil sandarannya, di mana pelaku *liwaṭ* wajib dibunuh, baik pelaku sudah menikah maupun belum menikah. Hanya saja, ada juga ulama yang memandang bahwa ketetapan sanksi hukum bagi pelaku *liwaṭ* belum rinci ditegaskan dalam Alquran dan hadis. Oleh sebab itu, pendapat ini mengantarkan pada kesimpulan bahwa hukuman *liwaṭ* adalah sama dengan zina, atau sekurang-kurangnya ditetapkan hukuman *ta’zīr*.<sup>23</sup>

Untuk lebih jelasnya, perbedaan pendapat ulama ini telah dikemukakan relatif cukup baik oleh Ibn Qayyim. Ia membagi pendapat ulama menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyi al-Kattanie, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 343. PDF. www.pdfdrive.com, tangga; 22 Agustus 2020.

<sup>24</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb...*, hlm. 385-386.

- a. Pendapat Abu Bakr al-Shiddiq, dan ‘Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin al-Walid, Abdullah bin al-Zubair, Abdullah bin ‘Abbas, Jabir bin Zaid, dan Abdullah bin Ma’mar, dan al-Zuhri, dan Rabi’ah bin Abi ‘Abd al-Rahman, dan Malik, dan Ishaq bin Rahawaih, dan al-Imam Ahmad pada dua riwayat yang *ashah* darinya, dan al-Syafi’i pada satu pendapatnya, menyatakan bahwa hukuman atas perbuatan homoseksual (*liwat*) itu lebih besar dari hukuman zina, yaitu hukuman mati bagi pelakunya, baik sudah menikah atau belum.
- b. Pandapat ‘Atha’ bin Abi Rabah, dan al-Hasan al-Bashri, dan Sa’id bin al-Musayyab, dan Ibrahim al-Nakha’h, dan Qatadah, dan al-Auza’i, dan al-Syafi’i pada *zhahir* mazhabnya, dan al-Imam Ahmad pada riwayat kedua darinya, dan Abu Yusuf, dan Muhammad, menyatakan bahwa homoseks dihukum sama seperti hukuman zina.
- c. Pendapat al-Hakim dan Abu Hanifah hukumannya adalah lebih ringan dari zina, yaitu dihukum dengan hukuman *ta’zīr*. Karena, perbuatan homoseks tidak dijelaskan secara eksplisit hukumannya di dalam *syara’*, untuk itu pemerintah berwenang menetapkan hukumannya.<sup>25</sup> Sanksi *ta’zīr* artinya hukuman yang didasarkan pada kebijakan hakim yang berwenang. Dalam kasus ini, hukuman *ta’zīr* tidak boleh berupa hukuman mati.<sup>26</sup> Salah satu penerapan hukuman *ta’zīr* bagi pelaku *liwat* ini direpresentasikan pada hukuman di wilayah Aceh. Pelaku *liwat* dihukum dengan hukuman *ta’zīr* sebanyak 100 kali cambuk. Ini ditetapkan dalam Pasal 63 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut Azwar Abu Bakr, dikutip Abdul Manan, bahwa pelanggar syariat Islam di Provinsi Aceh seperti *liwat* pantas dihukum

---

<sup>25</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍatul...*, hlm. 408.

<sup>26</sup>Rosidin, *Inspirasi Kulturel dan Khutbah: Pendekatan Alquran dan Hadis*, (Tangerang: Tira Smart, 2018), hlm. 167. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

cambuk. Gunanya adalah agar pelakunya jera serta dapat menjadi *i'tibar* bagi orang lain.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama tidak padu dalam menetapkan hukuman pelaku *liwaṭ*. Pendapat pertama sebelumnya pada dasarnya memahami hukuman *liwaṭ* telah dijelaskan dalam Alquran dan hadis, yaitu dimusnahkan, atau dihukum mati. Ketetapan ini diperkuat dengan praktik para sahabat. Oleh sebab itu, pendapat pertama memandang hukuman *liwaṭ* telah jelas disebutkan dalam dalil syarak. Pendapat kedua justru menganalogikan atau meng-*qiyas*-kan *liwaṭ* dengan zina, sehingga hukumannya mengikuti hukuman zina. Adapun pendapat yang terakhir, justru memandang tidak ada dalil yang jelas dan tegas mengenai batasan hukuman pelaku *liwaṭ*. Dalil Alquran dan hadis yang menyebutkan pelaku *liwaṭ* dimusnahkan dan dibunuh bukan merupakan sanksi *ḥad*, oleh sebab itu hukumannya sesuai dengan kewenangan hakim.

#### **D. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* barangkali menjadi tema menarik untuk ditelaah dan mendapat perhatian serius di abad modern ini. Pembicaraan tentang tujuan syari'at Islam atau dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dari waktu ke waktu menjadi titik balik bagi para ulama dalam melihat hukum-hukum Islam diturunkan dengan berpijak pada maksud dan tujuan pembuat hukum. Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* sendiri telah

---

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 416.

digunakan oleh Imam al-Juwaini dan Imam al-Ghazali dari kalangan Syafi'i.<sup>28</sup> Perkembangan berikutnya, teori *maqāṣid al-syarī'ah* terdefiniskan dengan baik oleh Imam al-Syatibi, salah seorang tokoh mazhab Maliki, dalam kitabnya yang cukup populer dan representatif dalam bidang penggalian hukum Islam melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu kitab: "*al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*".<sup>29</sup> Dalam kitab ini konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dengan baik. Untuk mengetahui teori *al-maqāṣid al-syarī'ah* secara lebih jauh, penting untuk dikemukakan terlebih dahulu pemaknaan dan cakupan pengertiannya. Term *maqāṣid al-syarī'ah* atau dalam istilah Arab ditulis "مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ", tersusun dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* atau dalam istilah Arab ditulis "مَقَاصِدُ" merupakan bentuk nomina (kata sifat) sekaligus bentuk jamak dari kata "مَقْصِدٌ" atau "مُقْصِدٌ", dan semuanya seakar dari bentuk dasar (*maṣdar*) "قَصَدَ - قَصَدًا",<sup>30</sup> artinya bermaksud, berniat, memaksudkan, menghendaki, pergi, menuju (*ke*), mengikuti, memaksa, maksud atau tujuan.<sup>31</sup> Derivasi bentuk lafaz "قَصَدَ" yaitu "قَصَدَ - يُقْصِدُ - قَصِدًا - قَاصِدٌ" berarti menerangkan ketetapan terhadap satu jalan yang lurus", atau "hak Allah menerangkan suatu jalan yang lurus", seperti maksud dalam firman Allah QS. al-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ... .

"Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus...".

Adapun kata *syarī'ah*, dalam bahasa Arab ditulis "الشريعة", berasal dari kata "شَرَعَ", dengan derivasi kata "شَرَعًا - شُرُوعًا", secara bahasa bisa diartikan sebagai agama (الدِّين), agama atau jalan "الملة", metode, cara, atau jalan

<sup>28</sup>Firman Muhammad Arif, *Maqāṣid as Living Law: dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 125-126. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

<sup>29</sup>Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Bairut: Dār Kutb al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 219. Diakses melalui: <https://archive.org/details/WAQ113279>.

<sup>30</sup>Ahmad Sarwat, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>31</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1123-1124. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

“المنهاج”, jalan atau landasan “الطريقة”, sunnah atau pijakan “السنة”. Ada juga yang memaknainya sebagai jalan yang harus diikuti, jalan yang dilalui air terjun, jalan yang lempang, masalah-masalah pokok agama, atau jalan yang telah ditetapkan tuhan kepada manusia.<sup>32</sup>

Menurut terminologi, terdapat beragam rumusan. Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Dalam catatan al-Dawoody, syariat dimaknai sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadits) sebelum diijtihadkan.<sup>33</sup> Jadi, makna syariah secara sederhana diartikan sebagai jalan atau hukum Islam.

Dalam istilah ilmu Ushul Fiqh, kata *syari'ah* berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Di antaranya menurut Khallāf, *syari'ah* adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.<sup>34</sup> Dalam catatan Abdul Manan, mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa

---

<sup>32</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

<sup>33</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmīyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

<sup>34</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172.

tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).<sup>35</sup> Jadi, *syarī'ah* secara umum diartikan sebagai panduan hidup bagi umat Islam, berupa petunjuk dan titah Allah Swt bagi orang-orang yang sudah *'aqil-baligh* baik berupa perintah, pilihan maupun ketetapan.

Mencermati dua pemaknaan kata antara *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, secara sederhana dapat dipahami sebagai satu istilah yang menunjukkan pada suatu maksud dan tujuan ditetapkannya hukum Islam. Meski sering menyinggung hal yang terkait dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, namun para ulama atau fuqaha klasik terdahulu—seperti diungkap oleh Sarwat—tidak memberikan definisi dengan lengkap dan utuh. Hanya saja, mereka membuat ruang lingkup yang umum tentang apa yang menjadi bahasan pokok *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>36</sup>

Definisi yang representatif justru dikemukakan oleh ulama belakangan. Di antara definisi tersebut dikemukakan oleh al-Zuhaili. Menurutnya, *maqāṣid al-syarī'ah* ialah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at, rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya.<sup>37</sup> Meminjam pemahaman al-Syatibi, Amran Suadi menyebutkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan kepada manusia untuk tujuan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Definisi ini berawal dari pemahaman di mana semua kewajiban yang diciptakan oleh Allah Swt dalam rangka realisasi kemaslahatan manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.

<sup>36</sup>Ahmad Sarwat, *Maqāṣid...*, hlm. 17-18. PDF. Diakses melalui: <https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=233&maqashid-syariah.htm>, tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz' 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>38</sup>Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 409. Diakses melalui: <https://books.google.c o.id>.

Bertolak dari definisi di atas, maka *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan satu bentuk ilmu dalam memahami maksud dan tujuan ditetapkan hukum Islam bagi manusia, tersandarkan dari dalil-dalil *naqli* berupa Alquran dan hadis. Semua hukum dalam Islam baik berhubungan dengan hukum jinayat, muamalat, maupun munakahat memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Namun, tujuan umum dari Allah Swt mensyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Pakar ilmu Ushul Fikih, Abd al-Wahhab al-Khallaf menjelaskan tujuan hukum Islam adalah menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini.<sup>39</sup>

Mengikuti apa yang dijelaskan oleh Sarwat, pembagian konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dilihat dari berbagai sisi. Setidaknya, ia menyebutkan ada tiga bagian umum yang dapat dilihat dari konsep *maqāṣid*, yaitu dilihat dari pengaruh terhadap urusan umat, berdasarkan dari keumuman cakupan umat, serta dilihat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia yang ingin dicapai. Masing-masing dapat dirinci kembali sebagai berikut:<sup>40</sup>

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat diklasifikasikan kembali menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a) *Darūriyyah*, kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).<sup>41</sup> Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darūrī* (sesuatu yang harus dipenuhi). Contohnya, melarang seseorang untuk berbuat murtad, membunuh, meminum khamar, zina, dan melarang mencuri.

---

<sup>39</sup> Abd al-Wahhab al-Khallaf, *‘Ilm Uṣūl...*, hlm. 198.

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid...*, hlm. 53-55. PDF. Diakses melalui: <https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=233&maqashid-syariah.htm>, tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

- b) *Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat *darūrī*. Artinya, bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Namun, secara tidak langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai dan merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan *rukḥṣah* dalam ibadah seperti *rukḥṣah* bagi orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa. Kemudian dibolehkannya melakukan utang piutang dalam jual beli.
- c) *Tahṣīniyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, dan tidak pula sampai pada tingkat *hajī*. Namun, kebutuhan jenis ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. *Maṣlaḥah* dalam bentuk *tahṣīnī* ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>42</sup>

Berdasarkan kolektif dan personal dibagi menjadi dua poin, yaitu sebagai berikut::

- a) *Kulliyyāt*, yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci Mekkah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Nabi Saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu.
- b) *Juz'īyyāt*, yaitu kebalikan dari *kulliyyāt*, yakni kemaslahatan yang tidak sampai dan tidak mencakup semua urusan umat, hanya berlaku bagi golongan saja, dan kasusnya banyak terdapat dalam muamalah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 350. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

<sup>43</sup>Ahmad Sarwat, *Maqāṣid...*, hlm. 53-55. PDF. Diakses melalui: <https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=233&maqashid-syariah.htm>, tanggal 22 Agustus 2020.

Berdasarkan kebutuhan manusia yang hendak dicapai dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Qaṭ'iyah*, yaitu masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.
- b) *Zanniyyah*, yaitu kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.
- c) *Wahmiyyah*, yaitu kemaslahatan menurut perkiraan tampak bermanfaat, setelah diteliti lebih jauh mengandung kerusakan atau kemudharatan.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum diarahkan pada penemuan kemaslahatan sekaligus bagian yang tercakup di dalamnya. Untuk ketogeri pertama, tampak bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* ditujukan dalam kaitan dengan tingkat kebutuhan manusia yang pokok atau primer harus didahulukan dengan kebutuhan sekunder, dan seterusnya. Sementara kategori kedua lebih kepada ketercakupan kebutuhan dan masalah itu sendiri bagi manusia, baik dalam bentuk kolektif atau kebutuhan yang sifatnya berlaku untuk semua manusia atau sebagian besarnya, maupun yang bersifat kebutuhan dan kemaslahatan secara personal/individu. Terakhir tampak melihat pada ada tidaknya tekstual dalil *naqli* Alquran dan hadis, sementara di dalamnya ada yang sudah pasti tentang masalah yang dimaksud, ada pula ayat-ayat atau teks nas yang memerlukan galian lebih lanjut sebab masih samar-samar.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

## **BAB TIGA**

# **AKTUALISASI TEORI *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PEMBERATAN '*UQŪBAH PELAKU LIWAṬ* STUDI PENDAPAT IBN TAIMIYAH**

### **A. Profil Ibn Taimiyah**

Ulama yang menjadi rujukan utama bagi kaum salafi adalah Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Nama lengkapnya Syekh al-Islam Taqiuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khidhr bin Muhammad bin al-Khidhr bin Ali bin Abdullah Ibnu Taimiyah al-Harrani al-Dimasyqi al-Hanbali. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin al-Khidhr melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima'. Sekembalinya dari haji, dia mendapati isterinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak itu, keturunan atau anaknya diberi nama dengan Ibn Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu.<sup>1</sup>

Beliau lahir di Harran 10 Rabiul Awal 661 H/1263 M dan wafat di penjara Damaskus, 20 Zulkaidah 728 H atau 1328 Masehi.<sup>2</sup> Beliau berasal dari keluarga cendekiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran Salaf. Beliau dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud. Sehingga, banyak orang yang mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun dari karya-karyanya.

Ibn Taimiyah adalah tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang *muttaqi*, wara' dan

---

<sup>1</sup>Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hanbali & Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham Salafi* "Jurnal Analytica Islamica", Vol. II, No. 2, (Juni 2013), hlm. 249- 251.

<sup>2</sup>Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi (Ed), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2016), hlm. 103. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

*zuhud*. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir atau ahli tafsir Alquran berdasarkan hadis, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Pada usia 10 tahun, Ibn Taimiyah telah hafal Alquran dan menguasai Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga telah pula menguasai *Kutub al-Sittah* dan *Mu'jam al-Thabrani*. Beliau menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti Tafsir, Filsafat, Tasawuf, Tata Bahasa Arab, dan Khat.

Sebagai ulama besar, beliau menimba ilmu dari kalangan ulama tersohor, seperti Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili, Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab). Ibn Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut imam Hanbali yang ketat. Dalam sejarahnya, sangat banyak ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibn Taimiyah, maupun sesudahnya. Tercatat bahwa ulama-ulama salafi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Umar bin Abdul Al-Aziz, al-Zuhri, Ja'far al-Shadiq, dan para imam mazhab yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) dan pengikutnya. Adapun Ibn Taimiyah juga masuk dalam daftar ulama salafi tersebut.

Pada usia 20 beliau telah menyelesaikan seluruh jenjang studinya, dan pada usia 30 telah pula diakui kapasitasnya sebagai ulama besar yang bergelar syekh al-Islam. Corak dan gaya dakwah Ibn Taimiyah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Di satu sisi, umat Islam menghadapi ancaman dari kaum Salibi yang menyerang kota Palestina dan pembantaian sadis yang dilakukan kaum Tatar (Moghul) di Baghdad. Namun disisi lain, beliau melihat banyaknya penyimpangan akidah seperti kemusyrikan dan bidah yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Menurutnya, hal ini merupakan sumber utama dari kelemahan umat Islam dalam menghadapi musuhnya baik yang nyata seperti kaum kafir maupun yang tidak nyata seperti hawa nafsu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab...*, hlm. 249- 251.

Kepribadian Ibn Taimiyah memiliki banyak sisi. Selain mujahid beliau juga dikenal dengan mujaddid. Ia menentang keras setiap praktek ibadah yang mengada-ada dan tidak memiliki sumber dari Alquran maupun sunnah. Sikapnya yang tegas terhadap setiap bidah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya. Ibn Taimiyah terkenal sangat cerdas, sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Beliau juga pernah menjadi seorang panglima dan penentang bangsa Tartar. Pada masa beliau, para pejabat merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati karena kedudukan pendapat beliau di istana Gubernur Damaskus. Karena pihak istana menjadikan pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah sebagai landasan untuk menyerang pejabat masa itu.<sup>4</sup>

Begitu berpengaruhnya pemikiran beliau, dan mendapat posisi dalam masyarakat, maka lawan-lawan bias mengatakan bahwa pemikiran Ibn Taimiyah merupakan klenik, antropomorpisme, sehingga pada awal 1306 M, Ibn Taimiyah dipanggil ke Kairo kemudian dipenjarakan. Ibn Taimiyah terkenal tidak hanya lewat aksi, penentangannya terhadap kebatilan, juga terkenal lewat tulisan-tulisannya. Seperti telah disebutkan, bahwa beliau pernah dipenjarakan, bahkan beliau meninggal di dalamnya. Namun, Ibn Taimiyah tidak berhenti berjihad melawan kebatilan lewat tulisan. Dengan itu, beliau menyumbangkan beberapa karya monumental yang hingga kini dapat dibaca.

Sebagai ulama besar, Ibn Taimiyah memiliki guru yang luas ilmunya. Di antara guru beliau ialah Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abduddaim (ulama besar bidang hadis), Taqiyuddin Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi al-Syusr al-Tanukhi, Ibn Qudamah al-Maqdisi (ulama populer mazhab Hanbali dan memiliki kitab berjudul *al-Mughni Syarh al-Kabir*). Adapun di antara muridnya adalah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Manja, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad

---

<sup>4</sup>Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab...*, hlm. 249- 251.

bin Abdil Hadi, Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz bin Abdillah al-Dimasyqi al-Zahabi, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Salahuddin Abu Said Khalil bin al-Amir Saifuddin Kaikaladi, dan masih banyak lagi murid beliau yang lainnya.<sup>5</sup>

Karya tulisannya sangat banyak di antaranya:<sup>6</sup>

1. Kitab: *Majmū' al-Fatāwā*, dalam bidang fikih.
2. Kitab: *Al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*.
3. Kitab: *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*, dalam bidang tafsir Alquran.
4. Kitab: *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*, dalam bidang ilmu Tafsir.
5. Kitab: *Al-Farāq baina Auliā' al-Rahmān wa Auliā' al-Syaiṭān*, dalam bidang ilmu Tasawuf.
6. Kitab: *Siyāsah al-Syar'iyyah*, dalam bidang politik.
7. Kitab: *Aqīdah al-Wāṣiṭiyyah*, dalam bidang akidah.
8. Kitab: *Risālah fī Uṣūl al-Dīn*, dalam bidang ilmu Ushuluddin.
9. Kitab: *Al-Hasbah fī al-Islām*, bidang akhlak.
10. Kitab: *Minhāj al-Sunnah Nabawiyyah*, dalam bidang ilmu Hadis.<sup>7</sup>

Demikianlah sekilas biografi dan hal ihwal Ibn Taimiyah. Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan pada pandangan Ibn Taimiyah dalam masalah *'uqūbah* pelaku *liwaṭ*. Rujukan utama pendapat Ibn Taimiyah tentang fokus masalah penelitian yaitu *Majmū' al-Fatāwā*, serta kitab lainnya yang penulis anggap relevan dengan permasalahan.

## **B. Pandangan Ibn Taimiyah Tentang *'Uqūbah* Pelaku *Liwaṭ***

Pada bab terdahulu telah disinggung sedikitnya ada tiga pandangan ulama tentang hukuman (*'uqūbah*) pelaku *liwaṭ*, yaitu hukumannya sama

<sup>5</sup>Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Terj: Masturi Irham & Asmu'i Taman), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 807-808. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com/60-biografi-ulama-salaf-e187097751.html>, tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>6</sup>Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab...*, hlm. 249- 251.

<sup>7</sup>Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi...*, hlm. 809. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com/60-biografi-ulama-salaf-e187097751.html>, tanggal 22 Agustus 2020.

dengan pelaku zina, lebih berat dari zina, dan hukuman *ta'zīr*. Di sini, Ibn Taimiyah merupakan ulama kalangan mazhab Ḥanabī yang memegang pendapat bahwa hukuman bagi pelaku *liwaṭ* adalah lebih berat dari hukuman zina. Dalam beberapa literatur yang ia tulis, terbaca jelas bahwa Ibn Taimiyah memilih pendapat bahwa pelaku *liwaṭ* wajib dijatuhkan hukuman mati, yaitu dengan dirajam menggunakan batu hingga meninggal dunia. Keterangannya terkait hal ini dapat dipahami di dalam beberapa pernyataan beliau, di antaranya di dalam kitab *Fatāwā al-Kubrā*:

أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجماً بالحجارة، سواء كانا محصنين أو غير محصنين.<sup>8</sup>

Adapun *fā'il* dan *maf'ūl bih*, maka wajib membunuh mereka berdua, yaitu merajam dengan batu, berlaku apakah keduanya tergolong *muḥṣan* (telah menikah) ataupun *ghair muḥṣan* (belum menikah).

Kutipan di atas berhubungan dengan pertanyaan seseorang dalam masalah sanksi bagi pelaku *liwaṭ*. Berdasarkan kutipan tersebut, cukup jelas bahwa bagi kedua pelaku, baik *fā'il* dan *maf'ūl bih* keduanya dihukum dengan cara dirajam menggunakan batu. Jenis hukuman ini persis sama seperti merajam pelaku zina yang telah menikah. Hanya saja, yang membedakannya dengan kasus zina adalah pelaku *liwaṭ* tidak harus menikah. Artinya, pelaku *liwaṭ* yang dirajam itu berlaku baik kepada pelaku yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Keduanya wajib dijatuhkan hukuman rajam hingga meninggal dunia.

Dalam magnum opus atau karya besar Ibn Taimiyah, yaitu dalam *Majmū' Fatāwā*, ia mengemukakan bahwa pelaku *liwaṭ* wajib dijatuhkan hukuman mati, baik kepada pelaku yang sudah menikah maupun belum menikah. Hal ini seperti telah disebutkan dalam sunnah Rasulullah Saw dan juga

---

<sup>8</sup>Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Kubrā*, (Taḥqīq: Muḥammad Abd al-Qādir 'Aṭā, Muṣṭafā Abd al-Qādir 'Aṭā), Juz 3, (Beirut: Dār al-al-Kutb al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 412. Diakses melalui: <https://archive.org/details/FPftawak>.

amalan para sahabat awal seperti Abu Bakr, Umar, Usman, dan Ali, seperti dipahami dalam kutipan berikut:

فيجب قتل الفاعل والمفعول به، سواء كان أحدهما محصنا أو لم يكن، و ، سواء كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن، كما جاء ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه و عمل أصحابه.<sup>9</sup>

Maka wajib membunuh *fā'il* dan *maf'ūl bih*, itu berlaku apakah keduanya tergolong *muḥṣan* (sudah menikah) atau tidak, dan berlaku pula baik itu kepemilikan ataupun tidak. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dan sebagaimana pula diterapkan oleh para sahabatnya.

Kutipan tersebut mempertegas kembali bahwa Ibn Taimiyah berdiri pada posisi yang berbeda dengan kebanyakan ulama, yang justru menyebutkan sanksi pelaku *liwaṭ* disamakan dengan zina, ada juga lebih ringan dari itu, yaitu hukuman *ta'zīr*, sebagaimana dipegang oleh kebanyakan ulama mazhab Hanafi. Pada posisi ini, Ibn Taimiyah memandang tindakan *liwaṭ* lebih keji dibandingkan dengan zina dan sebab itulah hukumannya harus lebih tinggi pula. Pendapatnya tentang hal ini dapat dirujuk di dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Ia menyatakan bahwa pendapat yang paling sahih dari beberapa pendapat yang berkembang ialah pelaku *liwaṭ* dihukum mati.<sup>10</sup>

Beratnya hukuman pelaku *liwaṭ* oleh ulama yang setuju dengan pendapat Ibn Taimiyah tersebut sebetulnya dikembalikan pada kondisi di mana melakukan hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang melawan fitrah manusia. Pada satu kesempatan Ibn Taimiyah mengemukakan tindakan kaum Nabi Luth tersebut ialah bentuk perbuatan zalim. Ibn Taimiyah mempersamakan kezaliman perilaku *liwaṭ* tersebut dengan tindakan kaum Nabi Nuh, kaum Ad,

<sup>9</sup>Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz, 15, (Madinah: Mamlakah 'Arabiyyah Su'udiyah, 2004), hlm. 412. Diakses melalui: <https://archive.org/details/mfsiaitmmfsiaitm>.

<sup>10</sup>Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah: fī Iṣlāḥ al-Rā'iy wa al-Ra'iyah*, (Taḥqīq: Alī bin Muḥammad al-'Umrān), (Mekkah al-Mukarramah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1437H), hlm. 133-134. Diakses melalui: <https://archive.org/details/waq33262waq>.

Tsamud, dan Izzinnya. Karena itu, di samping Allah SWT menghukum pelaku di dunia, Allah SWT juga akan menghukum pelakunya di akhirat.<sup>11</sup>

Proses pelaksanaan hukuman pelaku *liwaṭ* ini sama dengan proses hukum *ḥudūd* lainnya seperti zina, pencurian, begal dan lainnya, yaitu harus dilaksanakan oleh pemerintah, hakim atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu. Artinya masyarakat tidak boleh main hakim sendiri dengan membunuh pelaku tanpa lebih dahulu melaporkan pada pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa pelaku *liwaṭ* harus dilaksanakan oleh pemerintah, atau dalam istilah yang ia gunakan adalah *wilāyah al-umūr*.<sup>12</sup>

Bagi Ibn Taimiyah, upaya menegakan hukuman *ḥudūd* wajib dilakukan oleh pemerintah, hal ini juga berlaku dalam penegakan hukuman atas orang yang meninggalkan kewajiban, melakukan pekerjaan yang diharamkan.<sup>13</sup> Jika pelaku belum ditangkap dan melakukan taubat maka taubatnya diterima oleh Allah SWT. Menurut Ibn Taimiyah, secara prinsip bahwa siapa saja yang bertaubat dari semua tindakan dosa (tidak terkecuali pelaku *liwaṭ*), maka Allah SWT akan menerima taubatnya.<sup>14</sup> Setiap orang melakukan taubat sebelum diangkat (diserahkan) pada imam, maka tidak boleh menghukum pelaku dengan hukuman *ḥad*.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Ibn Taimiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Terj: Akhmad Hasan), (Arab Saudi: Depar temen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Pengarahan, 1979), hlm. 113. PDF. Diakses melalui: [https://drive.google.com/uc?id=0B\\_ZF2PABOD-iRTdWZmhaR2JUbdQ&export=dow nload](https://drive.google.com/uc?id=0B_ZF2PABOD-iRTdWZmhaR2JUbdQ&export=dow nload), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>12</sup>Ibn Taimiyah, *al-Ḥisbah fī al-Islām aw Waṣīfah al-Ḥukūmah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp), hlm. 45. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>13</sup>Ibn Taimiyah, *al-Ḥisbah...*, hlm. 45. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>14</sup>Ibn Taimiyah, *Jāmi' al-Masā'il*, Juz 9, (Mekkah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1437 H), hlm. 225. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>15</sup>Ibn Taimiyah, *Jāmi'...*, Juz' 8, hlm. 385. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik satu ulasan baru bahwa dalam Ibn Taimiyah pada dasarnya mengakui adanya beda pendapat ulama dalam masalah penentuan hukuman pelaku *liwat*. Hanya saja, Ibn Taimiyah pada posisinya berpandangan bahwa pelaku *liwat* wajib dihukum mati, caranya adalah dirajam dengan menggunakan batu hingga meninggal dunia. Proses pelaksanaan hukuman ini wajib dilakukan oleh pemerintah, tidak boleh dilakukan masyarakat awam. Hukuman pelaku *liwat* akan gugur ketika ia bertaubat dan belum sempat diberitahukan atau diserahkan kepada pemerintah.

### **C. Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum Ibn Taimiyah dalam Menetapkan *Uqūbah* Pelaku *Liwat***

Pilihan hukum yang ditetapkan oleh Ibn Taimiyah sebelumnya didasarkan pada beberapa dalil pendukung. Sedikitnya, penulis menemukan ada tiga dasar hukum yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dalam memperkuat argumentasinya tentang hukuman pelaku *liwat* yaitu dalil Alquran, dalil hadis, dan pendapat para sahabat. Ketiga dalil Ibn Taimiyah tersebut dapat dijekaskan satu persatu berikut ini:

#### 1. Alquran

Dalam kajian fiqh dan ushul fiqh, Alquran menempati posisi pertama dan pokok (primer) dari sistematika dalil hukum Islam, di samping hadis, qiyas, serta dalil-dalil hukum lainnya.<sup>16</sup> Dalil Alquran yang digunakan Ibn Taimiyah di dalam memperkuat argumentasinya tentang hukuman bagi pelaku *liwat* adalah QS. Al-Hijr ayat 74-76:

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ  
وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ.

Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada

---

<sup>16</sup>Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 105.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia). (QS. Al-Hijr: 74-76).

Ayat di atas digunakan Ibn Taimiyah sebagai batu pijakan hukuman bagi pelaku *liwat*. Ayat tersebut di atas berbicara tentang hukuman bagi pelaku *liwat* yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Ibn Taimiyah sendiri mengutip ayat di atas dan menyebut ayat itu sebagai salah satu ayat yang membicarakan kisah hukuman bagi kaum nabi Luth as.<sup>17</sup>

## 2. Hadis

Hadis juga merupakan sumber pokok yang kedua setelah Alquran.<sup>18</sup> Posisi hadis di sini adalah untuk memperjelas makna ayat Alquran menyangkut sanksi bagi pelaku *liwat*. Terdapat beberapa riwayat hadis yang membicarakan tentang sanksi bagi pelaku *liwat*, salah satu di antara yang paling populer adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ.<sup>19</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al Nufaili, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallām* bersabda: Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya. Abu Dawud berkata, Sulaiman bin Bilal meriwayatkannya

<sup>17</sup>Ibn Taimiyah, *al-Tafsīr al-Kubūr*, Juz' 7, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1989), hlm. 221. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>18</sup>A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 29. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

<sup>19</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

dari Amru bin Abu Amru seperti hadits tersebut, dan Abbad bin Manshur meriwayatkan nya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia memarfukannya. Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ibrahim, dari Dawud Ibnul Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia memarfukannya. (HR. Abu Dawud).

Hadis ini cukup familiar disebutkan dalam banyak kitab fikih, termasuk di dalam berbagai kitab fikih mazhab, dan juga kitab-kitab tafsir Alquran untuk mempertegas hukuman bagi pelaku *liwat*. Ulama yang berpendapat bahwa pelaku *liwat* wajib dibunuh sepenuhnya mengacu kepada riwayat ini, tidak terkecuali Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah, dalam beberapa literturnya menyatakan bahwa hadis di atas menjadi dalil yang secara tegas dan jelas memerintahkan bagi siapa saja yang melihat perbuatan kaum nabi Luth (maksudnya adalah melakukan *liwat*), maka wajib membunuhnya.<sup>20</sup> Selanjutnya, Ibn Taimiyah juga menggunakan satu riwayat hadis Ahmad dalam kitab *al-Musnad*, membicarakan tentang beberapa perbuatan yang dilaknat oleh Allah Swt, salah satunya adalah perbuatan kaum nabi Luth.<sup>21</sup> Adapun bunyinya yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ نُحُومَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَمَ أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَالَهَا ثَلَاثًا.<sup>22</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, Allah melaknat orang yang menguasai orang yang bukan budaknya, Allah

<sup>20</sup>Ibn Taimiyah, *Majmū'...*, Juz, 15, hlm. 412. Diakses melalui: <https://archive.org/details/mfsiaitmmfsiaitm>.

<sup>21</sup>Ibn Taimiyah, *Raf'u al-Malām 'an al-A'immah al-A'lām*, (Riyad: Dār al-Āṣimah, 2013) hlm. 264-265. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>22</sup>Abī Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang, Allah melaknat orang yang durhaka terhadap orang tuanya dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Beliau mengucapkannya tiga kali. (HR. Ahmad).

Hadis tersebut di atas telah disahihkan oleh al-Albani dalam kitabnya *al-Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*. Hadis di atas dikutip saat menjelaskan beberapa perbuatan dosa dan pelakunya masuk ke dalam negara.<sup>23</sup> Seorang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth, maksudnya perbuatan *liwat*, maka si pelaku dilaknat oleh Allah Swt. Laknat tersebut ada karena *liwat* sendiri adalah perbuatan keji, melampaui batas, menyalahi naluri penciptaan manusia.

### 3. Pendapat Para Sahabat

Pendapat para sahabat, atau dikenal juga dengan *qaul ṣaḥābī* atau disebut juga dengan *mazhab ṣaḥābī*, merupakan pendapat hukum ataupun praktik hukum yang diambil oleh para sahabat, atau dalam makna lain yaitu fatwa para sahabat secara perseorangan.<sup>24</sup> Selain ayat dan hadis, Ibn Taimiyah juga merujuk kepada pendapat para sahabat. Menurutnya, para sahabat telah sepakat (berijmak) bahwa siapapun yang melakukan *liwat*, maka wajib dibunuh. Ibn Taimiyah mengambil pendapat sahabat sebagai rujukannya dapat dipahami di dalam beberapa pendapat beliau sebagai berikut:

و لأن أصحاب النبي ﷺ اتفقوا على قتلهما.<sup>25</sup>

Dan Karena para sahabat Nabi SAW bersepakat bahwa kepada keduanya dibunuh.

Keterangan di atas juga senada dengan ulasannya di dalam kitab *Majmū' Fatāwā*, sebagaimana telah dikutip terdahulu.<sup>26</sup> Dalam kesempatan yang lain,

<sup>23</sup>Ibn Taimiyah, *Raf'u...*, hlm. 263-234. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 403. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

<sup>25</sup>Ibn Taimiyah, *Fatāwā...*, Juz 3, hlm. 412. Diakses melalui: <https://archive.org/details/Fatawak>.

Ibn Taimiyah mengulas masalah ini dengan cukup baik, yaitu dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah*:

و أما اللواط، فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا. و قد قيل: دون ذلك. و الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعلى و الأسفل. سواء كانا محصنين أو غير محصنين.<sup>27</sup>

Adapun perbuatan *liwat* ini, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelakunya sama seperti sanksi yang diberikan kepada pelaku zina. Dan menurut pendapat yang lain sanksi yang diterapkan ialah sanksi yang berbeda dengan sanksi pelaku zina. Pendapat yang benar adalah pendapat yang disepakati oleh para Shahabat dalam hal ini, yaitu kedua pelakunya dibunuh, baik orang yang menyodomi ataupun orang yang disodomi baik mereka berstatus sudah menikah atau belum.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa pendapat dari Ibn Taimiyah di atas secara prinsip sesungguhnya tidak berdiri sendiri, sementara dalil yang ia gunakan juga saling berkaitan satu sama lainnya, memilih hubungan *munāsabah* antara ayat Alquran yang menerangkan azab kaum nabi Lut, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan sekaligus perintah bagi siapa saja yang melihat perbuatan kaum nabi Luth agar membunuhnya, serta sesuai dengan praktik dan pendapat para sahabat paling awal, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Atas dasar itulah, pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah dalam kasus tersebut yaitu pelaku *liwat* wajib dirajam dengan menggunakan batu hingga pelaku meninggal dunia.

Berdasarkan dalil hukum di atas, metode penemuan hukum (*istinbāt*) yang digunakan Ibn Taimiyah adalah metode *bayani*, secara sederhana bisa

<sup>26</sup>Ibn Taimiyah, *Majmū'...*, Juz, 15, hlm. 412. Diakses melalui: <https://archive.org/details/mfsiaitmmfsiaitm>.

<sup>27</sup>Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah...*, hlm. 133-134. Diakses melalui: <https://archive.org/details/waq33262waq>.

dimaknai sebagai analisis kebahasaan.<sup>28</sup> Metode *bayani* merupakan sebuah metodologi berfikir yang didasarkan atas teks.<sup>29</sup> Secara definitif, metode *istinbāf*, atau sering pula disebut dengan metode penalaran dan penggalian hukum *bayani* adalah satu penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan ataupun semantik.<sup>30</sup> Jadi, penekanan penalaran *bayani* adalah melihat pada kaidah bahasa yang ada dalam dalil Alquran maupun hadis.

Metode penalaran *bayani* yang digunakan oleh Ibn Taimiyah ini tampak jelas saat Ibn Taimiyah memberikan gambaran beberapa dalil hukum Alquran dan hadis sebelumnya. Bagi Ibn Taimiyah, dalil-dalil Alquran seperti tersebut dalam QS. Al-Hijr ayat 74-76 sebelumnya menunjukkan informasi bahwa kaum Nabi Luth terdahulu dibinasakan oleh Allah Swt dengan azab berupa ditenggelamkan di bumi dan dihujani oleh batu-batu. Untuk mempertegas hal ini, maka digunakan pula informasi hadis yang memerintahkan kepada siapa saja yang melihat orang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth agar dibunuh baik pelaku (*fa'il*) maupun lawan pelakunya (*maf'ul bih*).

Sisi-sisi kebahasaan dan kaidah semantik yang ditemukan adalah bahwa di antara ayat Alquran dan hadis memiliki hubungan erat yang disebut *munāsabah*. Kemudian, fungsi hadis terhadap ketentuan ayat Alquran di sini adalah sebagai penguat dan penegas, atau yang disebut *baān al-taqrīr*. Selain itu, kaidah bahasa yang digunakan adalah terkait perintah Rasulullah Saw. Dalam hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya, yaitu pada redaksi “فَاَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ”<sup>30</sup>, maka lafaz “فَاَقْتُلُوا” merupakan perintah atau *amar* yang bermakna

---

<sup>28</sup>Idri, *Problematika Autentisitas Hadis Nabi dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 232. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

<sup>29</sup>Mahfud Junaedi, dan Mirza Mahbub Wijaya, *Pengembangan Paradigma Keilmuan Per spektif Epistemologi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 202. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

<sup>30</sup>Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks: Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam al-Syafi'i*, (Depok: Indie Book Corner, 2020), hlm. 241. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

perintah wajib. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

المبادرة إلى إنفاذ الأوامر واجب.<sup>31</sup>

Suatu ketetapan yang menunjukkan pada makna perintah itu (menunjukkan makna) wajib.

Selain itu, ditegaskan pula sebagai berikut:

أن أوامر القرآن و السنن ونواهيها على الوقف، حتى يقوم دليل على حملها اما على وجوب في العمل أو في التحريم، واما على ندب، و إما على اباحة، و إما على كراهة.<sup>32</sup>

Bahwa perintah-perintah yang dimuat di dalam Alquran dan sunnah, atau larangan-larangan yang terdapat di dalam keduanya maka hukumnya tetap (pada hukum wajib atau hukum haram), hingga diperoleh adanya dalil yang membawa (hukum) nya pada hukum dianjurkan, atau mubah (boleh), atau pada hukum makruh.

Ibn Taimiyah melihat perintah yang ada dalam hadis riwayat Abi Dawud menunjukkan pada perintah wajib, yaitu wajib bagi siapa saja yang melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, yaitu melakukan *liwat*, maka pelaku wajib dibunuh. Hanya saja, membunuh pelaku *liwat* ini tidak boleh dilaksanakan kecuali hanya melalui prosedur tertentu dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang tentang itu, atau dalam bahasa yang digunakan Ibn Taimiyah adalah *wilāyah al-umūr*.<sup>33</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa metode penalaran yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukuman mati dengan cara dirajam terhadap pelaku *liwat* adalah melalui metode *bayani*, yaitu satu bentuk penalaran dengan melihat sisi-sisi kebahasaan *nas*, baik Alquran maupun dalam hadis Nabi Muhammad Saw.

<sup>31</sup>Ibn Ḥazm, *Nabẓah al-Kāfiyyah fī Ahkām Uṣūluddīn*, (Taḥqīq: Muḥammad Aḥmad Abd al-Azīz), (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 40. PDF. Diakses melalui: www.waqfeya.com, tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>32</sup>Ibn Ḥazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz’ 3, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1979), hlm. 2. PDF. Diakses melalui: www.waqfeya.com, tanggal 22 Agustus 2020.

<sup>33</sup>Ibn Taimiyah, *al-Ḥisbah...*, hlm. 45. PDF. Diakses melalui: www.waqfeya.com, tanggal 22 Agustus 2020.

#### D. Aktualisasi Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Pemberatan 'Uqūbah Pelaku *Liwaṭ* Dalam Perspektif Pendapat Ibn Taimiyah

Pada sesi ini dikemukakan aktualisasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemberatan 'uqūbah pelaku *liwaṭ* dalam perspektif Ibn Taimiyah. Bab terdahulu telah dikemukakan bahwa teori *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu tema baru yang mendapat perhatian khusus dari pemikir muslim. Basis kajiannya ialah menelaah maksud-maksud Allah Swt dalam menetapkan hukum-hukum kepada para hambanya. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* berkaitan dengan tujuan dan maksud hukum dari ditetapkannya hukuman berat pada kepada pelaku *liwaṭ*, khususnya dalam perspektif Ibn Taimiyah.

Bagi Ibn Taimiyah, hukuman mati terhadap pelaku *liwaṭ* ini sebetulnya memiliki maksud-maksud tersendiri. Beberapa informasi hukum Alquran dan juga hadis Nabi sebelumnya memberikan indikasi bahwa 'uqūbah pelaku *liwaṭ* dalam pandangan Ibn Taimiyah sangat berat, melebihi 'uqūbah pelaku zina. Hal tersebut bermaksud untuk menegaskan kembali menyangkut penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Hubungan *liwaṭ* justru akan mengingkari hukum pernikahan dan keturunan. Dengan ancaman berat kepada pelaku *liwaṭ*, maka keturunan akan terjaga. Dalam salah satu ulasannya, Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa tiap-tiap syariat yang ditetapkan Allah Swt itu datang untuk meminimalisir kemungkinan adanya kerusakan. Ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

أن الشريعة جاءت بتعطيل المفساد أو تعليلها، إذا لم يمكن تعطيلها فتعليلها. ولتحصيل المصالح وتكميلها إذا لم يمكن تكميلها فعلى الأقل تحصيلها بقدر الإمكان.<sup>34</sup>

Bahwa syariat (Islam) itu telah datang untuk menghilangkan kerusakan atau meminimalisirnya sedapat mungkin. Apabila tidak dapat menghilangkannya, cukup meminimalisikannya. Dan hasilnya adalah kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan itu. Jika hal ini juga

---

<sup>34</sup>Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn), (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 151. PDF. Diakses melalui: [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), tanggal 22 Agustus 2020.

tidak mungkin dilakukan dengan mengempurnakannya maka diusahakan untuk mencapai hasilnya sekecil mungkin sesuai dengan kadar kemungkinan yang ada.

Kutipan di atas sebetulnya hendak menegaskan setiap hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt, termasuk di dalam kasus larangan dan penghukuman bagi pelaku *liwat*, memiliki tujuan yang luhur, yaitu untuk kemaslahatan, rahmat bagi kehidupan manusia. Lebih spesifik, ketetapan syariat menyangkut beratnya hukuman bagi pelaku *liwat* ialah upaya untuk memberikan pembelajaran (*ta'dīb*) kepada manusia, dan menunjukkan tindakan tersebut lebih berat sanksaknya daripada tindakan zina.

Tujuan penghukuman *liwat* di sini sama dengan tujuan hukum larangan zina, yaitu sama-sama untuk menjaga nasab, atau *hifzul nasl*. Atas dasar itu, maka kewajiban menghukum pelaku *liwat* dengan dihukum mati berkedudukan untuk menciptakan kemaslahatan keturunan, dan ini masuk dalam penjagaan *maṣlahah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika tindakan itu tetap dilakukan dan dikerjakan.<sup>35</sup> Menjaga keturunan dalam konteks ini adalah dengan adanya sanksi hukum yang berat kepada pelaku *liwat*, maka naluri seks yang menyimpang dan abnormal itu diharapkan akan beralih kepada naluri seks yang normal, disalurkan kepada lawan jenis (wanita) melalui cara pernikahan yang sah.

Konsep penjagaan nasab ini tidak hanya berlaku dalam kasus zina dan *liwat* saja, akan tetapi semua aspek hukum yang berkenaan dengannya, seperti di dalam kasus disyariatkannya hukuman bagi pelaku *qadzif*, disyariatkannya nikah. Semua itu berhubungan erat dengan penjagaan nasab. Oleh sebab itu, suatu hal atau tindakan yang dapat mengancam eksistensi keturunan (*nasl*), maka ia wajib dihukum, sebagaimana berlaku dalam penghukuman pelaku *liwat*.

---

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345. Diakses melalui: <https://books.google.co.id>.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah ialah QS. Al-Hijr ayat 74-76 tentang kisah kaum nabi Luth yang ditenggelamkan dan dihujani batu. Kemudian, Ibn Taimiyah merujuk kepada dalil hadis riwayat Abi Dawud tentang perintah Rasul untuk membunuh pelaku *liwat*. Riwayat kedua merujuk kepada hadis riwayat Ahmad tentang Allah Swt melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth. Ibn Taimiyah juga merujuk pada *mazhab sahabi* atau kesepakatan para sahabat tentang seseorang yang melakukan perbuatan *liwat* wajib dibunuh. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Taimiyah adalah metode *bayani*, yaitu bertumpu pada kaidah kebahasaan. Perintah (*amar*) Rasulullah Saw untuk membunuh pelaku *liwat* dengan lafaz “فَأَقْتُلُوا” sebagaimana hadis riwayat Abi Dawud menunjukkan pada makna wajib.
2. Aktualisasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemberatan ‘*uqubah* pelaku *liwat* dalam perspektif pendapat Ibn Taimiyah yaitu tercakup ke dalam upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pemberatan penghukuman bagi pelaku *liwat* dengan dihukum mati bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan keturunan, hal ini masuk dalam penjagaan *maṣlaḥah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia.

### B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendapat Ibn Taimiyah tentang hukuman mati para pelaku *liwat* cenderung hanya merujuk kepada dalil hadis dan kesepakatan para sahabat, tanpa disertai argumentasi dalam menjelaskan pendapatnya. Harusnya, ketentuan dalil-dalil hadis maupun kesepakatan sahabat di atas diimbangi dengan argumentasi yang memadai. Berbeda dengan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang justru lebih lugas dan mempunyai argumentasi yang kuat dalam menetapkan hukum mati bagi pelaku *liwat*.
2. Bagi masyarakat, hendaknya selalu melakukan kontrol terhadap anak-anaknya agar tidak berperilaku seks menyimpang sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Kontrol orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter anak dan menjaga anak untuk tidak berperilaku menyimpang.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abī Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, t. tp.
- Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Bairut: Dar Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Terj: Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syari'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad. Fairuz, *Kamus Muwnawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2005.
- Ahmad Sarwat, *Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi Ed, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Abdul Manan: Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hanbali & Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham Salafi* "Jurnal Analytica Islamica", Vol. II, No. 2, Juni 2013.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Muwnawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.
- Firman Muhammad Arif, *Maqāsid as Living Law: dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Konprehensi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz' 3, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Nabẓah al-Kāfiyyah fī Aḥkām Uṣūluddīn*, Taḥqīq: Muḥammad Aḥmad Abd al-Azīz, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz' 4, Kuwait: Dar Nawadir, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawabul Kafi (al-Da' wa al-Dawa): Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Sukoharjo: Alqowam, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Badai' al-Tafsir*, Juz 1, Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427 H.
- \_\_\_\_\_, *Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Rawḍah al-Muḥibbīn wa Nuzḥah al-Musytaqīn*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Ibn Taimiyah, *al-Ḥisbah fī al-Islām aw Waẓīfah Ḥukūmah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp.
- \_\_\_\_\_, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Riyad: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1418 H.

- \_\_\_\_\_, *al-Siyāsah al-Syar'iyah: fī Iṣlāḥ al-Rā'iy wa al-Ra'iyah*, Taḥqīq: Alī bin Muḥammad al-'Umrān, Makkah al-Mukarramah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1437.
- \_\_\_\_\_, *al-Tafsīr al-Kubrī*, Juz' 7, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Terj: Akhmad Hasan, Arab Saudi: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Pengarahan, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Fatāwā al-Kubrā* Taḥqīq: Muḥammad Abd al-Qādir 'Aṭā, Muṣṭafā Abd al-Qādir 'Aṭā, Juz 3, Beirut: Dār al-al-Kutb al-Ilmiyyah, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Fatawa al-Nisa'*, Terj: Sobihullah Abdul Muiz Sahl, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Jāmi' al-Masā'il*, Juz 9, Makkah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1437.
- \_\_\_\_\_, *Majmū' Fatāwā*, Madinah: Mamlakah 'Arabiyyah Su'udiyah, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikhu, Cet 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Raf'u al-Malām 'an al-A'immah al-A'lām*, Riyad: Dār al-Āṣimah, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Idri, *Problematika Autentisitas Hadis Nabi dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Imam al-Zahabi, *al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar*, Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i, Cet. 5, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Mahfud Junaedi, dan Mirza Mahbub Wijaya, *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: Kaelan dan Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Politik Islam: Ta'liq Siyāsah al-Syar'iyah Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, Jakarta: Griya Ilmu, t. tp.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Faz al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadis, 1364.

- Muhammad Ikhsan, *Belajar Toleransi dari Ibn Tamiyah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Muhammad Nāširuddīn al-Albānī, *al-Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2004.
- Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks: Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam al-Syafi'i*, Depok: Indie Book Corner, 2020.
- Mukhomad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguk Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, Malang: UB Press, 2017.
- Nur Rofiah dan Imam Nahe'i, *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- \_\_\_\_\_, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an: Kamus Alquran*, Terj: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 2, Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017.
- Rosidin, *Inspirasi Kulum dan Khutbah: Pendekatan Alquran dan Hadis*, Tangerang: Tira Smart, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. 5, Jakarta: al-I'tisham, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj: Masturi Irham & Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Syamsuddīn al-Žahabī, *al-Kabā'ir*, Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i, Cet. 5, Solo: Pustaka, 2007.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz' 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyi al-Kattanie, dkk, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 35, Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Ilamiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1350/Un.08/FSH/PP.009/04/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudera (i) :  
a. Syuhada, S.Ag, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Irwansyah, M.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Sabii  
**N I M** : 180104111  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : Aktualisasi Teori Maqasid Al-Syari'ah terhadap Pemberatan Uqubah Pelaku Liwath: Studi Pendapat Ibn Taimiyah

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 6 April 2020  
Dekan,

  
/s/ Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.